



**PUTUSAN**

**Nomor : 146/Pid.Sus/2015/PN.Mam**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

I	Nama lengkap	:	RONI bin ANWAR;-----
	Tempat lahir	:	Sengkang, Kab. Wajo;-----
	Umur / tanggal lahir	:	21 tahun / 14 April 1994;-----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki-----
	Kebangsaan	:	Indonesia-----
	Tempat tinggal	:	Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju; -----
	A g a m a	:	Islam;-----
	P e k e r j a a n	:	Swasta;-----
	Pendidikan	:	SD;-----

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d. 31 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan penangkapan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d. 3 Agustus 2015;
- 3 Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2015 s/d. 23 Agustus 2015;-----
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d. 2 Oktober 2015;-----
- 5 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 3 Oktober 2015 s/d. 1 November 2015;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2015 s/d. 21 November 2015;-----
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 November 2015 s/d. 11 Desember 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d. 9 Februari 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**-----

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 12 November 2015 Nomor: 146/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 November 2015 Nomor: 146/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 November 2015 No.Reg.Perk: PDM-69/R.4.15/Euh.2/11/2015;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa **RONI Als RONI Bin ANWAR** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, yang diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam tipe 105

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada penyidik polres Mamuju**

4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).**

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan dengan alasan : terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

#### **KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **Roni Bin Anwar** bersama-sama dengan Suryanto Bin Laseru (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Rudi Bin Siding (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara hari Senin tanggal 20 Juli 2015 s/d hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Dusun Alle – Alle Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Mamuju, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satuan Polres Mamuju terhadap Amran Bin Mansyur oleh karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening kosong dirumah Amran Bin Mansyur.
- Bahwa dari hasil interogasi, Amran Bin Mansyur mengakui bahwa (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang terdakwa beli dari Rudi Bin Siding dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari Amran Bin Mansyur, Tim Satuan Polres Mamuju mendatangi Rudi Bin Siding yang saat itu berada dirumah terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa dan Rudi Bin Siding mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang Amran Bin Mansyur yang memesan narkotika jenis shabu melalui terdakwa dan Rudi Bin Siding dan rencananya uang tersebut akan diserahkan kepada Suryanto karena Suryanto merupakan pemilik narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Amran bin Mansyur.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam berkas perkara terpisah juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Surat Kapolres Mamuju Nomor :B/471/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1766/NNF/VIII/2015 tertanggal 04 Agustus 2015, dengan hasil pemeriksaan sebaai berikut :  
1 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7986 gram  
Diberi nomor barang bukti 5407/2015/NNF.



Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5407/2015/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa 5407/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Rudi Bin Siding secara mufakat menjadi perantara jual beli Narkotika dari Suryanto kepada Amran, dilakukan tanpa di lengkapi ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tanpa di lengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa ia terdakwa Roni Bin Anwar, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Alle – Alle Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap penyalah guna orang Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Mamuju terhadap Roni Bin Anwar dan terdakwa. selanjutnya dilakukan



pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap terdakwa pernah mengkomsumsi narkoba jenis shabu – shabu bersama dengan Surianto.

- Bahwa terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis shabu – shabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap yang dibuat dari tutup botol air mineral dengan cara membuat 2 (dua) buah lubang pada tutupnya kemudian dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet dimana pipet pertama dihubungkan dengan pireks sedangkan pipet digunakan sebagai alat hisap selanjutnya botol diisi dengan air lalu pireks diisi dengan shabu – shabu kemudian dicairkan dengan cara dibakar lalu dihisap seperti orang yang sedang merokok.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

**ATAU**-----

**KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa **Roni Bin Anwar**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Alle – Alle Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129** dalam UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Mamuju terhadap Rudi Bin Siding dan terdakwa karena telah menjadi perantara jual beli narkoba. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan, terdakwa juga mengakui bahwa Surianto pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa seharusnya ikut berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dengan melaporkan



bahwa Suryanto telah menjual dan memiliki Narkotika namun faktanya terdakwa tidak melakukan hal tersebut sehingga terdakwa telah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi **SUBANDI**

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penangkapan terhadap saudara RONI dan saudara RUDI Als DUDING dilakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 wita dirumah saksi RONI dsn. Alle-alle Desa Tarailu kec. Sampaga Kab. Mamuju.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang terlibat langsung dilapangan pada saat penangkapan terhadap saudara RONI dan saudara RUDI Als DUDING adalah saksi sendiri bersama BRIPKA AHMAD ML, BRIGPOL ALI AKBAR T, BRIPKA A. ASWAR dan BRIGADIR AHMAD AFRISAL.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap saudara RONI dan saudara RUDI Als DUDING yakni uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu dikantong celana RONI yang diduga hasil penjualan sabu.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 wita kami mendapat informasi dari Anggota Polres Mamuju telah diamankan seorang laki-laki bernama AMRAN Als ABANG yang tertangkap memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diperoleh dari saudara RUDI Als DUDING yang



berada dirumah saudara RONI, sehingga pada saat itu saksi bersama BRIPKA AHMAD ML, BRIGADIR ALI AKBAR T, BRIPKA ASWAR, BRIGADIR AHMAD AFRISAL, dengan menggunakan satu unit mobil mendatangi rumah Saksi RONI selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan saudara RUDI Als DUDING berada didalam dirumah saksi RONI selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saudara RUDI Als DUDING berada didalam dirumah saksi RONI selanjutnya dilakukan pengeledahan saudara RUDI Als DUDING dan saksi RONI yang disaksikan oleh kepada Dusun Alle-alle atas nama saksi ISKANDAR dan uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dikantong celana RONI yang diduga hasil penjualan sabu kemudian saudara RONI dan saudara RUDI Als DUDING langsung diamankan dan dibawa ke Mapolre Mamuju.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa saudara AMARAN Als ABANG telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah ditangkap saudara ABANG menjelaskan bahwa barang tersebut diperoleh dari saudara RUDI Als DUDING dan RONI sehingga dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap RUDI Als DUDING dan saudara RONI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **AMRAN bin MANSYUR**

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah saksi di Desa Tarailu Kec, Sampaga Kab. Mamuju .
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Desa Tarailu Kec. Sampaga, Kab. Mamuju yakni karena saksi di temukan membawa 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai tempat shabu dan handphone nokia warna abu-abu dan selanjutnya saksi di minta pihak kepolisian untuk mengungkap kasus narkotika kemudian saksi menelpon RUDI dengan memesan barang sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang tersebut sebanyak 1 (satu) paket/sachet saksi peroleh dari saudara RUDI dirumahnya.



- Saya memperoleh 1 (satu) paket sachet shabu dari saudara RUDI Alias DUDING dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) .
- Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 1(satu) paket sachet plastic bening bekas pakai tempat shabu adalah barang yang saksi beli dari saudara RUDI dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara RUDI yakni pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di jalan poros Alle- Alle Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab.Mamuju dan banyaknya yang saksi beli dari saudara RUDI tersebut adalah sebanyak ½(setengah)gram dengan harga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu adalah sekitar 1(satu) hari sebelum saksi di amankan anggota kepolisian tepatnya tanggal 28 Juli 2015 di kebun sawit Dusun Marialle Desa Tarailu Kec.Sampaga Kab.Mamuju.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu dengan terlebih dahulu menggunakan alat hisap / bong yang terbuat dari botol mineral dengan cara membuat 2 (dua) buah lubang pada penutup botol kemudian memasang pipet pada kedua lubang tersebut salah satu pipet di buat panjang untuk menghisap dan yang satunya panjang kedalam agar sampai ke air yang diisi ke dalam botol dan yang diluar botol lebih pendek untuk di pasang pireks ,setelah itu botol diisi menggunakan air kemudian di pasanglah tutup botol yang telah di pasang pipet ,salah satu ujung pipet di pasang pireks yang telah di isi shabu yang telah di cairkan menggunakan korek api gas yang kemudian beku kembali setelah pireks di pasang selanjutnya pireks yang berisi shabu di bakar kemudian di hisap melalui pipet yang panjang dan tidak sampai ke air seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki menguasai menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan narkotika .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **RUDI Als DUDING bin SIDING**



- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari rabu tanggal 29, juli 2015 sekitar pukul 24.00 wita di Dusun Alle-Alle Desa Tarailu,Kec.Sampaga Kab. Mamuju tepatnya di rumah saudara RONI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi diamankan karena saudara AMRAN Als ABANG menelepon saksi dan meminta untuk di carikan / membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian saya menjual shabu tersebut kepada saudara ABANG
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi jual kepada sdra AMRAN Als ABANG adalah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi ditelpon oleh saudara AMRAN Als ABANG dan menanyakan kepada saksi “ MASIH ADA BARANG “saksi jawab “TUNGGU SAYA TELPON TEMAN” selanjutnya saksi menelepon sdra RONI dengan mengatakan “COBA TELEPON ANTO,MASIH ADAKAH BARANGNYA” saudara RONI jawab “TUNGGU DULU SAYA TELPON” tidak lama kemudian saudara RONI menelpon saksi dan mengatakan “ADA JIE TAPI TIDAK ADA MOTORKU BISA JI SAYA PINJAM MOTOR” saksi jawab “KE SINI MI KALAU TIDAK ADA MOTOR” selanjutnya sdra RONI datang ke rumah saksi dan meminjam motor saksi dan pergi,tidak lama kemudian RONI datang dengan membawa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih yang diduga shabu dan memberikan kepada saksi selanjutnya saksi mengantar sdra RONI kembali ke rumahnya,di rumah saudara RONI saksi menelpon sdra AMRAN Als ABANG untuk datang kerumah RONI,setelah sampai di rumah RONI saksi memberikan 1(satu) paket narkoba yang diduga shabu kepada saudara AMRAN Als ABANG kemudian memberikan saksi uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saudara AMRAN Als ABANG saksi berikan kepada saudara RONI ,tidak lama kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan saudara RONI selanjutnya saksi bersama-sama saudara AMRAN Als ABANG,saudara RONI dibawa ke polres Mamuju dan ketika pagi hari ,anggota kembali membawa saudara ANTO dan diamankan ke polres Mamuju.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;-----

Saksi **SURYANTO bin LASERU**



- Bahwa saksi di amankan oleh anggota kepolisian pada hari kamis tanggal 30 juli 2015 sekitar pukul 05.30 wita di rumah kost saksi yang bertempat di Desa Bunde Kec. Sampaga , Kab. Mamuju.
- Bahwa barang tersebut milik saksi.
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari saksi UWA yang berada di Sengkang Kab. Wajo.
- Bahwa saksi memperoleh barang tersebut pada hari jumat tanggal 24 juli 2015 sekitar pukul 07.00 wita di pinggir jalan poros Desa Bunde Kec. Sampaga dan barang tersebut dikirim melalui seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang menggunakan mobil angkutan umum.
- Bahwa orang tersebut bisa mengetahui alamat saksi dan bisa mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada saksi karena sebelumnya yang bersangkutan telah menghubungi saksi melalui via telepon guna menanyakan alamat saksi dan membuat janji untuk bertemu.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah berkomunikasi via telepon atau bertemu langsung dengan tersebut.
- Bahwa dapat jelaskan bahwa pada waktu saksi bertemu dengan saksi UWA di Sengkang ,Kab. Wajo pada hari senin tanggal 20 juli 2015 sekitar pukul 15.00 wita dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu dari yang bersangkutan akan tetapi pada waktu itu saksi tidak berani untuk menerima langsung dan membawa langsung barang tersebut sehingga saksi meminta saksi UWA agar barang tersebut di kirim saja atau di antarkan langsung ke Desa Bunde Kec. Sampaga dan pada waktu itu saksi UWA sepatat dengan saran saksi yang berikan lalu kemudian meminta nomor handphone saksi sambil mengatakan “sini nomor hpmu nanti di antar sama anggota ke Bunde jadi dapat saya simpulkan bahwa orang tersebut memperoleh nomor handphone saksi dari saksi UWA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa banyaknya barang berupa narkoba jenis shabu yang saksi terima dari orang suruhan saksi UWA pada waktu ada 5 (lima ) paket.
- Bahwa benar saksi membeli 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada orang suruhan saksi UWA.
- Bahwa awalnya tujuan saya membeli 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari saksi UWA adalah untuk saksi konsumsi sendiri akan tetapi teman saksi atas nama saksi



RONI menghubungi saksi via telepon pada hari rabu tanggal 29 juli sekitar pukul 22.00 wita dan mengatakan "itulah sebabnya saksi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa RONI.

- Bahwa saksi menyerahkan / menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa RONI pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 22.30 wita di rumah kost saksi yang bertempat di Desa Bunde, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa RONI tidak ada orang lain sama sekali kecuali saksi dan terdakwa RONI.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi gunakan / konsumsi dengan terdakwa RONI pada hari sabtu tanggal 25 juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita di rumah kost saksi merupakan sebahagian dari narkotika jenis shabu yang saksi peroleh/beli dari saksi UWA.
- Bahwa alat hisap tersebutlah yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan terdakwa RONI pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita dirumah kost saksi.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aor mineral dengan cara membuat 2 (dua) buah lobang pada tutupnya, kemudian dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan pireks dan pipet kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga tiga perempatnya, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya pireks diisi dengan serbuk Kristal sabu kemudian dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian dihisap seperti orang yang sedang merokok secara bergantian dengan terdakwa RONI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **RONI bin ANWAR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari kamis tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 Wita dirumah terdakwa bersama dengan saksi RUDI yang bertempat di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi RUDI hanyalah teman biasa saja dan terdakwa mengenalnya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu.



- Bahwa sebagaimana keterangan yang saksi SURIANTO telah berikan kepada penyidik dalam berita acara pemeriksaan terdakwa, terdakwa memang menghubungi saksi SURIANTO melalui via telepon pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita guna menanyakan apakah saksi SURIANTO punya Narkotika jenis sabu karena pada waktu itu Saksi RUDI juga menyuruh terdakwa untuk menanyakan kepada saksi SURIANTO.
- Bahwa saksi RUDI menyuruh terdakwa untuk bertanya kepada saksi SURIANTO mengenai ada tidaknya Narkotika Jenis Sabu yang dimiliki oleh saksi SURIANTO pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita melalui via telepon dengan mengatakan “coba tanyakan sama ANTO, sapatau masih ada”.
- Bahwa pada waktu itu LK.SURIANTO menjawab “iya masih adaji 1”.
- Bahwa dapat terdakwa ceritakan kronologis singkat kejadian tersebut sebagai berikut: bahwa setelah terdakwa mendapatkan informasi dari saksi SURIANTO kalau ternyata barangnya/ narkotika jenis sabu masih ada 1 (satu), terdakwa kembali menghubungi saksi RUDI dan menyampaikan kalau barangnya saksi SURIANTO masih ada 1 (satu) lalu kemudian saksi RUDI mengatakan “pergi moko ambil” dan terdakwa menjawab “tidak ada motor bisa terdakwa ambil” dan saksi RUDI kembali menjawab “siniko ambil motor. Selanjutnya terdakwa menyuruh salah seorang teman terdakwa untuk mengantarkan terdakwa kerumah saksi RUDI untuk mengambil motor milik saksi RUDI, setelah itu terdakwa seorang diri langsung menuju kerumah saksi SURIANTO untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Setiba dirumah saksi SURIANTO, terdakwa langsung diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan terdakwa menerimanya dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi SURIANTO menuju kerumah saksi RUDI. Setiba dirumah saksi RUDI, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RUDI selanjutnya saksi RUDI mengantarkan terdakwa pulang kerumah. Setelah tiba dirumah terdakwa langsung masuk kedalam kamar untuk tidur namun tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tahu, saksi RUDI menyuruh terdakwa untuk menanyakan kepada saksi SURIANTO mengenai ada tidaknya Narkotika jenis Sabu miliknya karena saksi RUDI juga disuruh oleh saksi AMRAN Als ABANG untuk mencari Narkotika jenis sabu.



- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi RUDI juga disuruh oleh saksi AMRAN untuk mencari Narkotika jenis sabu atas penyampaian saksi RUDI sendiri kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak membeli barang tersebut dari saksi SURIANTO, yang terdakwa tahu hanya melaksanakan perintah saksi RUDI untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi SURIANTO.
- Bahwa waktu saksi SURIANTO menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu atas penyampaian saksi SURIANTO sendiri kepada terdakwa yang mengatakan kalau ia memiliki Narkotika jenis sabu dan sebelumnya terdakwa sempat menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan saksi SURIANTO pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wita dirumah kostnya. Itulah sebabnya terdakwa tahu kalau saksi SURIANTO memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa gunakan/konsumsi dengan saksi SURIANTO pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita dirumah kostnya merupakan bahagian dari Narkotika jenis sabu yang saudara ambil dari saksi SURIANTO lalu kemudian saudara serahkan lagi ke saksi RUDI.
- Bahwa terdakwa tahu kalau Narkotika jenis sabu yang terdakwa gunakan/konsumsi dengan saksi SURIANTO pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wita dirumah kostnya merupakan bahagian dari Narkotikan jenis sabu yang saudara ambil dari saksi SURIANTO lalu kemudian saudara serahkan lagi ke saksi RUDI atas penyampaian saksi SURIANTO kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu darimana saksi SURIANTO memperoleh Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral dengan cara membuat 2 (dua)buah lobang pada tutupnya, kemudian dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet, pipet pertama dihubungkan dengan pireks dan pipet kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga tiga perempatnya, selanjutnya botol air di isi dengan air hingga kedua digunakan sebagai alat hisap sabu, selanjutnya pireks diisi dengan serbuk Kristal sabu kemudian dicairkan dengan cara dibakar dengan menggunakan api kecil kemudian dihisap sperti orang yang sedang merokok secara bergantian dengan saksi SURIANTO.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan, atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang tersebut yakni barang-barang yang disita oleh anggota kepolisian pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi SURIANTO dan saksi AMRAN Als ABANG.
- Terdakwa Menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone Nokia hitam 105;
- Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1768/NNF/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5412/2015/NNF dan 5413/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;-----  
-----  
--



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi AMRAN pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 23.00 wita di rumah saksi AMRAN di Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju yang kedapatan membawa 1 (satu) sachet berisi kristal bening warna putih yang diduga sabu-sabu, petugas mendapat informasi dari saksi AMRAN bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh saksi AMRAN dengan cara membeli dari saksi RUDI seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menindak lanjuti keterangan dari saksi AMRAN tersebut, selanjutnya petugas Satreskoba Polres Mamuju langsung mencari saksi RUDI dan pada hari yang sama sekitar jam 23.30 wita petugas Satreskoba Polres mamuju menemukan saksi RUDI yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Alle-alle Desa Tarailu Kec. Sampaga Kab. Mamuju;
- Bahwa benar selanjutnya petugas langsung melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan saksi RUDI;
- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan pada diri saksi RUDI petugas menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia hitam 6300 dan 1 (satu) buah Samsung lipat warna putih yang diakui saksi RUDI digunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi AMRAN maupun terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan dari terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) buah Hp nokia hitam 105 dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan dari saksi AMRAN adalah diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui dari saksi RUDI;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sabu-sabu yang di beli oleh saksi RUDI seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh terdakwa dari saksi SURYANTO, dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa belum sempat membayar sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi SURYANTO dan menjualnya ke saksi RUDI dikarenakan saksi RUDI mengatakan kalau sabu-sabu tersebut akan dipergunakan temannya yaitu saksi AMRAN bersama-sama dengan Anggota Polisi;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1768/NNF/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5412/2015/NNF dan 5413/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;-----



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga : melanggar Pasal 131 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I; -----
- 3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 114;



Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum :-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **RONI bin ANWAR** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah terdakwa **RONI bin ANWAR**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

**ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----



Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.-----

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana terhadap terdakwa dilakukan penangkapan karena telah kedapatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang yaitu terdakwa telah membeli sabu-sabu dari saksi SURYANTO dan menjualnya kepada saksi RUDI dimana 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dihargai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian proses cara memperoleh sabu-sabu tersebut dimana terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi SURYANTO dan menjualnya kepada saksi RUDI, terdakwa memang dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin dari pakar-pakar ilmu hukum yang mendefinisikan “sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo, meskipun terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kecuali terhadap hal-hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tersebut, terdakwa tetap membeli sabu-sabu dari saksi SURYANTO dan menjualnya kepada saksi RUDI;-----



Menimbang, bahwa terdakwa tetap membeli sabu-sabu dari saksi SURYANTO dan menjualnya kepada saksi RUDI tersebut dikarenakan saksi RUDI mengatakan kalau sabu-sabu tersebut akan dipergunakan teman saksi RUDI yaitu saksi AMRAN bersama-sama dengan anggota Polisi;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut diperiksa pada Laboratoris Kriminalistik Makassar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1768/NNF/VIII/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh USMAN, S.Si selaku Paur Subbid Kimbiofor pada Lab Forensik Cab Makassar, HASURA MULYANI, Amd selaku Paur Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Lab Forensik Cab Makassar serta diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Wakil Kepala Lab Forensik Cab Makassar diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

- 5412/2015/NNF dan 5413/2015/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, diketahui bahwa dalam membeli sabu-sabu dari saksi SURYANTO dan menjualnya kepada saksi RUDI tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 114 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Sabu-sabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan).-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mensyaratkan adanya keuntungan untuk menjadi perantara dalam



jual beli Narkotika golongan I tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga keseluruhan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa.

-----

**ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka akan terpenuhi pula perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sesuai pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dilakukan tidak secara sendirian, melainkan dilakukan bersama-sama dengan saksi SURYANTO dan saksi RUDI yaitu dengan cara terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi SURYANTO dan menjualnya kepada saksi RUDI, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam **Dakwaan Kesatu** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman



(“*Sentencing*“ atau “*Straftoemeting*“) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba saat ini telah digolongkan dalam kategori *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan suatu penanganan yang ekstra termasuk juga dalam penjatuhan pemidanaan, sehingga pemidanaan selain mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, pemidanaan tersebut juga harus mengandung efek penjeratan agar terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana Narkoba lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah handphone Nokia hitam 105;
- Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----



**MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa **RONI bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**",-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah handphone Nokia hitam 105;Dirampas untuk negara;
  - Uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penyidik Polres Mamuju;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh kami H. SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua , I G NGURAH TW, S.H., M.H., dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh NUNING MUSTIKA SARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ABDUL HAKIM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I G NGURAH TW, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

H. SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NUNING MUSTIKA SARI, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)